

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Kontrak Kerja Penggarapan Sawah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut :

1. Karakteristik petani di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman meliputi beberapa karakteristik. Pertama jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan (85%), kedua berdasarkan usia petani yang terbanyak pada rentang umur 49-58 tahun (50%), ketiga berdasarkan pendidikan terakhir petani yang didominasi oleh jenjang pendidikan SMA (45%), keempat berdasarkan pendapatan petani perbulan yang didominasi petani yang berpendapatan Rp500.000- Rp1.000.000 perbulan (60%), kelima berdasarkan jumlah tanggungan keluarga yang didominasi oleh petani yang memiliki tanggungan 3-4 orang (50%).
2. Bagi hasil penggarapan sawah di Nagari Simpang Tonang dilakukan dengan cara musyawarah secara lisan tanpa ada bukti tertulis. Adapun pun metode atau sistem bagi hasilnya menggunakan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* akan tetapi masyarakat Nagari Simpang Tonang menyebutnya dengan sistem *Poduo* dan *Potigo*. Dan biasanya jenis tanaman yang menjadi kesepakatan dalam bagi hasil penggarapan sawah ini adalah tanaman padi.
3. Ternyata dalam penelitian ini etika bisnis Islam telah diterapkan atau dilaksanakan oleh mayoritas atau sebagian besar petani pemilik lahan dan petani penggarap dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah di Nagari

Simpang Tonang. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban petani pemilik lahan dan penggarap dari kuisioner yang peneliti bagikan yang menyatakan bahwa :

- a. Penerapan etika bisnis Islam oleh petani pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah terkait dengan *Unity* (Kesatuan) telah diterapkan dengan persentase 100%.
- b. Penerapan etika bisnis Islam oleh petani pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah terkait dengan *Equilibrium* (Keseimbangan) telah diterapkan dengan persentase 96,67%. Akan tetapi masih ada petani dalam kerjasama bagi hasil yang mereka lakukan apabila terjadi kerugian maka hanya penggaraplah yang menanggung kerugian tersebut dan tidak sesuai dengan prinsip *Equilibrium* (Keseimbangan).
- c. Penerapan etika bisnis Islam oleh petani pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah terkait dengan *Freewill* (Kehendak Bebas) telah diterapkan dengan persentase 95%. Akan tetapi masih ada petani yang tidak merasa bebas dan nyaman dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah yang mereka laksanakan sesuai dengan prinsip *Freewill* (Kehendak Bebas).
- d. Penerapan etika bisnis Islam oleh petani pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah terkait dengan *Responsibility* (Tanggung Jawab) telah diterapkan dengan persentase 91,67%. Akan tetapi masih ada sebagian petani baik dari pemilik lahan yang maupun dari penggarap yang tidak melaksanakan

tanggungjawabnya dalam kerjasama sesuai dengan prinsip *Responsibility* (Tanggung Jawab)

- e. Penerapan etika bisnis Islam oleh petani pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah terkait dengan Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran) telah diterapkan dengan persentase 95%. Akan tetapi masih ada petani yang belum menerapkan prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran) karena masih ada dari pihak petani pemilik lahan dan penggarap yang tidak jujur menyampaikan kondisi lahan dan hasil panennya.

6.2 Saran

1. Sebaiknya pelaku bisnis terutama petani pemilik lahan dan penggarap sawah yang menjadi objek penelitian lebih memahami dan menerapkan etika bisnis Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
2. Sebaiknya dalam kerjasama bisnis terutama dalam bagi hasil penggarapan sawah yang menjadi objek penelitian menggunakan akad atau perjanjian secara tertulis agar ada bukti kuat telah terjadinya kerjasama untuk meminimalisir kemungkinan penyelewengan oleh salah satu pihak.
3. Hendaknya petani menyadari bahwa melakukan bisnis harus dengan etika. Hal tersebut dapat kita mulai dari diri sendiri dengan cara melakukan pendalaman tentang ajaran Islam dan melakukan hubungan kerjasama bagi hasil penggarapan sawah sesuai dengan etika bisnis Islam.